

SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL  
2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT. No. 1341 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.